



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Barabai, 8 Mei 1967/umur 55 tahun, NIK 6307XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tatakan, 63 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan register Nomor 439/Pdt.G/2022/PA.Brb, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 6 Agustus 1988, yang menjadi wali sekaligus yang menikahkan pada saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH PENGGUGAT dan dihadiri 2 orang saksi 1. SAKSI NIKAH 1 2. SAKSI NIKAH 2 serta keluarga Penggugat dan Tergugat. Mahar yang diucapkan Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu

Hal. 1 dari 8 Put. No. 439/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Status Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus masih menikah. Pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga tidak mempunyai bukti autentik dari pernikahan tersebut.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Banua Jingah sekitar 3 tahun, di rumah sewa di Liangnganggang sekitar 5 tahun, di rumah sewa di asam-asam sekitar 1 tahun 4 bulan, di rumah sewa di liang Anggang sekitar 3 tahun, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Banua Jingah sekitar 1 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 14 Mei 1995, yang berumur 27 tahun.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 3 bulan pada bulan Oktober tahun 1988, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 3.1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui dari informasi teman-teman Tergugat dan Penggugat sendiri yang melihat secara langsung.
 - 3.2. Tergugat jarang pulang ke rumah dikarenakan Tergugat sering pergi untuk bekerja.
 - 3.3. Tergugat sering bermain judi kartu dengan teman-temannya hal ini Penggugat ketahui dari informasi teman-teman Tergugat.
 - 3.4. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak dikarenakan penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi Tergugat saja, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu oleh Penggugat dengan berjualan.
4. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan menasehati Tergugat dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah sehingga rumah tangga masih bisa dipertahankan, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil.

Hal. 2 dari 8 Put. No. 439/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal Juli 2002, yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan Wanita lain dan tidak memberikan nafkah dengan layak. Setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat kemudian tidak tahu lagi keberadaannya.
6. Bahwa sejak awal Juli 2002 hingga saat ini tanggal 23 Agustus 2022 selama 20 tahun 1 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
7. Bahwa ketidak jelasan alamat Tergugat juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Gaib dari Pambakal Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor: 001/PEM-BJ/VIII/2022 pada tanggal 15 Agustus 2022.
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT) yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 1988 di Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 8 Put. No. 439/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Gaib Nomor 001/PEM-BJ/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena Penggugat mendalilkan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan:

- Bahwa ketika menikah siri pada tanggal 6 Agustus 1988, status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus masih menikah, bahkan sepengetahuan Penggugat saat itu Tergugat masih berstatus menikah dengan dua orang perempuan.
- Bahwa Penggugat telah berpisan tempat tinggal sejak tahun 2002, kemudian pada bulan Maret 2013 Penggugat menikah siri lagi dengan laki-laki lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Pembakal Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos, diberi tanda P.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi serta mohon putusan.

Hal. 4 dari 8 Put. No. 439/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Gaib Nomor 001/PEM-BJ/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah diterangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di Desa Banua Jingah sejak tanggal 1 Januari 2002 dan sekarang tidak diketahui keberadaannya dan alamatnya yang jelas di wilayah Indonesia, sehingga Tergugat dapat dinyatakan gaib.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat terlaksana oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat mengajukan pula isbat nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan isbat nikahnya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 1988 di Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus masih menikah, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH

Hal. 5 dari 8 Put. No. 439/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dan dihadari 2 orang saksi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P., yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *inazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P. yang diajukan oleh Penggugat yang dinilai telah memenuhi syarat formil akta sepihak, sehingga hanya dianggap sebagai bukti permulaan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 1988 di Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, yang menyatakan bahwa ketika menikah siri pada tanggal 6 Agustus 1988 Tergugat berstatus masih menikah, bahkan sepengetahuan Penggugat saat itu Tergugat masih berstatus menikah dengan dua orang perempuan, oleh karenanya Tergugat ketika menikah dengan Penggugat tidak memenuhi syarat dan memiliki halangan untuk menikah dengan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdapat halangan, sehingga gugatan Penggugat mengenai penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengajukan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam karena

Hal. 6 dari 8 Put. No. 439/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat dalam rangka pengurusan perceraian ditolak, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Majelis Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Menolak gugatan Penggugat secara *verstek*.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 8 Put. No. 439/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida Uliyana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Wida Uliyana, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Haryadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 210.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Put. No. 439/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)